



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 067/ 2023 /Kpts/BPT-PS/2023**

**TENTANG**

**TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengukur kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk tim untuk melakukan/melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;


#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyiapkan bahan;
  - b. melakukan pemeriksaan dokumen F01;
  - c. melakukan wawancara;
  - d. menetapkan nilai F02;
  - e. memastikan pengisian F03; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi kepada Pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun Anggaran Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI PESISIR SELATAN

  
RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 067/258 /Kpts/BPT-PS/2023  
 TANGGAL 21 MARET 2023  
 TENTANG  
 TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
 PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Susunan Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan  
 Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Ketua
2.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
3.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
5.	Widya Hastuti, S.E. ( Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Anggota
6.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M ( Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Anggota
7.	Nova Liswanty, S.E. ( Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Anggota
8.	Andri, S.H., M.M. ( Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Anggota
9.	Randi Kurniawan, S.S.T.P. ( Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Anggota
10.	Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P ( Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Sekretariat
11.	Azmul Pawzi, S.E. ( Perencana Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Sekretariat
12.	Roni Ramahdona ( Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Sekretariat
13.	Gusni Warnita ( Non ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN

RUSMA YUL ANWAR